



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: ~~70~~ /BPBD/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR,
PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari kecamatan dan pengkajian cepat telah terjadi Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang terjadi dari tanggal 17 Maret sampai dengan 21 Maret 2025;
- b. bahwa kejadian bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor dapat mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda dan rusaknya infrastruktur;
- c. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan lebih lanjut serta memperhatikan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor;

Kabag Hukum	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten
<i>2</i>	<i>1</i>	

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kabag Hukum	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten
2	1	

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Pengguna, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun

Kabag Hukum	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten
2	1	

2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

- 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- 14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

Kabag Hukum	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten
2	1	

2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 361/263/SJ tanggal 18 Januari 2021 tentang langkah Antisipasi Terhadap Fenomena Alam La Nina dan Bencana Alam Lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam rangka penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor terhitung Tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan 5 April 2025 dan dapat diperpanjang apa bila diperlukan.
- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara,

Kabag Hukum	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten
2	1	

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai Tahun Anggaran 2025 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui Dana Belanja Tidak Terduga serta Sumber Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 17 Maret 2025



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

